**DINAS PENDAPATAN – PENETAPAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 8 TAHUN 2011**

**2011**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH**

**ABSTRAK :** - Bahwa sehubungan bertambahnya kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Pajak Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta dalam upaya optimalisasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah, perlu kelembagaan tersendiri yang khusus menangani pendapatan daerah, bahwa Dinas Pendapatan, Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Bogor yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dinas Daerah belum dapat melaksanakan kewenangan dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu dibentuk Dinas Pendapatan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

* Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010.
* Peraturan Daerah ini mengatur tentang:

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
4. Kedudukan
5. Tugas Pokok dan Fungsi
6. Unsur dan Susunan Organisasi
7. Unsur Organisasi
8. Susunan Organisasi
9. Tugas Unsur Organisasi
10. Kepala Dinas
11. Sekretariat
12. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
13. Bidang Pajak Daerah
14. Bidang PBB
15. Bidang BPHTB dan Dana Transfer
16. Unit Pelaksana Teknis
17. Kelompok Jabatan Fungsional
18. Tata Kerja
19. Umum
20. Pelaporan
21. Hal Mewakili
22. Uraian Tugas Jabatan
23. Tata Hubungan Kerja
24. Kepegawaian
25. Pembiayaan
26. Ketentuan Peralihan
27. Ketentuan Penutup

**STATUS :** - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 18 April 2011

* Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, maka:

1. Pasal 260, Pasal 261, Pasal 262, Pasal 263, Pasal 264, Pasal 265, Pasal 266, Pasal 267 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11); dan
2. Segala ketentuan yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

**CATATAN :** -